

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat sebagai rukun islam keempat mempunyai keistimewaan dalam meningkatkan daya ekonomi umat. Selain menjadi kewajiban mutlak bagi setiap Muslim, zakat juga mengandung hak-hak yang diperuntukkan bagi orang lain, sehingga menjadi instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Pakawaru, 2021).

Zakat memiliki dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek vertikal yang terkait dengan ketaatan kepada Allah dan aspek horizontal yang terkait dengan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia (Dwi dan Asrori, 2019). Dalam konteks negara modern, zakat dianggap sebagai alat untuk mempromosikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, serta memperkuat hubungan antara masyarakat kaya dan miskin (Logawali, dkk, 2018).

Zakat memiliki persamaan fungsi dengan pajak yaitu sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar. Zakat diwajibkan hanya bagi umat muslim yang telah mencapai *nisab* (batas minimal kekayaan) dan disalurkan kepada golongan tertentu, sedangkan pajak diwajibkan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama dan kondisi kekayaan tertentu yang digunakan untuk kebutuhan umum seperti infrastruktur, pendidikan, dan keamanan negara (Suryadi, 2021). Umat Islam sebagai warga negara yang baik, selain menjadi seorang muzakki (wajib zakat), umat muslim juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak (Kusumawati dan Sayidah, 2024).

Sumber pajak yang ada di Indonesia sebagian besar berasal dari penduduk Muslim, dengan proporsi mencapai 87,2% dari total penduduk 278,8

juta jiwa pada tahun 2023 yang berkontribusi secara substansial terhadap total potensi pajak (BPS, 2023). Peningkatan potensi pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1,867 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar 102,8% untuk Perpres 75/2023 dan 108,8% untuk target awal APBN 2023 (www.pajak.go.id).

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Pajak dan Zakat Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023

Uraian	2023
Penerimaan Pajak Daerah	Rp.18.890.000.000
Penerimaan Zakat	Rp. 157.579.983

Sumber: BPS Kab. Buton Tengah dan Laporan Pengelolaan BAZNAS

Salah satu wilayah yang memiliki potensi penerimaan pajak tinggi adalah Kabupaten Buton Tengah, yang mencatatkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp18.890.000.000 pada tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan potensi penerimaan zakat, terdapat kesenjangan yang signifikan. Penerimaan zakat daerah hanya mencapai Rp.157.579.983. Potensi zakat belum optimal karena masih bergantung pada kesadaran individu dan rendahnya pemahaman Masyarakat (Jalil dkk, 2024).

Rendahnya realisasi penghimpunan zakat melalui lembaga resmi mencerminkan masih rendahnya kepercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Banyak Masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima karena menganggap lembaga zakat tidak transparan atau kurang akuntabel (Anwar, dkk, 2019).

Kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai fungsi lembaga zakat juga menjadi faktor penghambat. Pengetahuan zakat yang rendah menyebabkan minimnya partisipasi dalam membayar zakat melalui badan resmi, sehingga

pengelolaan dan pendistribusiannya tidak optimal (Hamzah dan Kurniawan, 2020).

Pengetahuan tentang pajak juga penting dalam membentuk kesadaran Masyarakat. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik cenderung memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan serta tanggung jawab sosial terhadap negara (Rahayu, 2017; Saad dan Haniffa, 2014).

Seorang wajib pajak juga akan taat membayar pajak jika memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang baik. Pengetahuan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk lebih sadar akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara dan mendorong kepatuhan secara sukarela (Rahayu, 2017). Pengetahuan pajak juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial, karena wajib pajak memahami bahwa kontribusinya berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Saad dan Haniffa, 2014). Salah satu faktor yang memperkuat pengetahuan dan kesadaran seseorang adalah tingkat religiusitas. Individu dengan tingkat religiusitas tinggi akan cenderung menjalankan kewajiban zakat dan pajak secara jujur sebagai bentuk ketaatan kepada aturan agama dan negara (Saragih, dkk, 2020).

Religiusitas berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang. Sikap religiusitas membuat seseorang memiliki komitmen untuk berperilaku jujur dan adil sesuai dengan ajaran agamanya. Religiusitas yang tinggi mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku, termasuk kepercayaan terhadap sistem pengelolaan zakat yang sesuai syariat (Ermawati dan Afifi, 2018).

Masalah yang muncul akibat minimnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, pajak, dan religiusitas akan memengaruhi niat seseorang dalam pengelolaan zakat. Dalam ajaran Islam, niat dianggap sebagai fondasi utama dalam melakukan amal, sebagaimana dinyatakan oleh *Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam* bahwa "*Amal itu tergantung niatnya...*" (HR. Bukhari, Muslim, dan empat Imam Ahli Hadits). Hal tersebut sejalan dengan *Teori Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga komponen penting, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ramandhanty, 2020). Dalam hal ini, sikap terhadap pengelolaan zakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang tentang zakat, sedangkan norma subjektif mencerminkan pengaruh sosial, termasuk dorongan dari lingkungan religius yang mendukung praktik ini. Selain itu, persepsi kontrol perilaku yang dipengaruhi oleh pemahaman teknis dan kemudahan prosedur juga menjadi faktor penting dalam menentukan apakah individu akan memanfaatkan pengelolaan zakat dengan optimal.

Berbagai penelitian tentang zakat dan pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pengetahuan tentang zakat dan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang peran zakat dalam mengurangi beban pajak. Daiman Ahmad (2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan zakat dan pajak berpengaruh positif terhadap pandangan tersebut. Penelitian oleh Utami dkk. (2021) mengungkapkan bahwa pengetahuan zakat dan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap pandangan masyarakat tentang peran zakat dalam mengurangi pajak, sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan. Penelitian Irham Pakawaru

(2021) juga menunjukkan bahwa pengetahuan muzakki berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan membayar zakat.

Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian lainnya seperti penelitian oleh Andriono dan Hidayatulloh (2020). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak muslim. Penelitian Kusuma dkk. (2022) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berdampak positif pada kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan zakat tidak berpengaruh. Penelitian Nugroho dan Nurkhin (2019) menyimpulkan bahwa pengetahuan zakat dan religiusitas tidak berdampak pada minat muzakki membayar zakat profesi melalui BAZNAS.

Temuan Sidiq (2015) mengindikasikan bahwa pengetahuan zakat memiliki pengaruh positif terhadap minat membayar zakat melalui lembaga amil zakat, namun religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian Mubarak (2022) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat secara parsial, namun secara simultan keduanya berpengaruh terhadap minat tersebut. Amelia dan Murtani (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang zakat berkontribusi positif terhadap minat masyarakat untuk menunaikan zakat, sementara religiusitas yang tinggi mendorong individu untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban zakat. Penelitian oleh Arwana dkk. (2021) Penelitian ini menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap zakat sebagai pengurang pajak, karena orang yang lebih religius cenderung lebih yakin dan menerima kebijakan pemerintah terkait zakat sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial.

Hasil penelitian mengenai hubungan antar zakat dan pajak menunjukkan variasi yang beragam. Secara umum, ketiga faktor tersebut, yaitu pengetahuan

zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas, memiliki pengaruh positif terhadap persepsi dan minat Masyarakat dalam pengelolaan zakat. Penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh Daiman Ahmad (2022) dan Utami dkk. (2022) mengungkapkan pengaruh signifikan dari pengetahuan dan religiusitas terhadap kepatuhan dan persepsi Masyarakat, namun ada juga penelitian yang menunjukkan ketidakkonsistenan, di mana pengetahuan zakat atau pajak tidak selalu mempengaruhi kepatuhan atau minat, seperti yang ditemukan oleh Kusuma dkk. (2022) dan Nugroho dan Nurkhin (2019). Religiusitas, meskipun berperan penting dalam mendorong minat masyarakat terhadap zakat, tidak selalu signifikan dalam setiap konteks. Secara keseluruhan, kombinasi antara pengetahuan yang memadai dan tingkat religiusitas yang tinggi berpotensi menjadi faktor kunci dalam optimalisasi pengelolaan zakat.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, yakni masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian, timbul ketertarikan untuk meneliti lanjut. Sebagai referensi, penelitian Penelitian ini akan memfokuskan pada pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas, serta bagaimana ketiganya mempengaruhi persepsi terhadap pengelolaan zakat. Adapun judul penelitian yang diambil adalah **“Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pajak, dan Religiusitas terhadap Persepsi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Buton Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah pengetahuan tentang zakat memengaruhi pengelolaan zakat?
2. Apakah pengetahuan tentang pajak memengaruhi pengelolaan zakat?
3. Apakah religiusitas memengaruhi pengelolaan zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh pengetahuan zakat terhadap pengelolaan zakat
2. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap pengelolaan zakat
3. Pengaruh religiusitas terhadap pengelolaan zakat

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi Masyarakat, sebagai bahan bacaan yang memberikan informasi terhadap literatur akademik di bidang ekonomi islam, khususnya dalam memahami hubungan antara zakat, pajak, dan religiusitas dalam konteks Masyarakat lokal
- b. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi dasar dalam melakukan pengembangan penelitian yang serupa dengan melihat celah kekurangan, membandingkan, dan dikembangkan dengan variabel ataupun faktor lainnya
- c. Bagi penulis, sebagai salah satu alternatif dalam menambah wawasan dengan ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian sebagai akademisi

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat membantu dalam merumuskan kebijakan atau program sosialisasi yang lebih efektif terkait pengelolaan zakat

- b. BAZNAZ dan LAZ, dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang manfaat pengelolaan zakat serta untuk Menyusun strategi edukasi yang lebih tepat sasaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dimuat dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini, akan dipaparkan Gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan. Selain itu, bab ini juga mencantumkan sistematika penulisan sebagai panduan dalam memahami struktur skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teoritis yang memuat teori-teori yang mendukung penelitian guna membantu fokus penelitian sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan menjadi dasar untuk membahas hasil temuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai tata cara/metode yang digunakan dalam pengumpulan data serta pengujian data tersebut dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan Gambaran mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan Gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis, serta pembahasan mengenai hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup mencakup kesimpulan, saran, serta menguraikan keterbatasan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Niat dalam islam memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang karena ia menjadi motivasi dan tujuan di balik setiap tindakan. Ketika seseorang berniat dengan Ikhlas untuk mencari ridha Allah, perilakunya akan cenderung positif, terarah, dan sesuai dengan syariat Islam. Sebaliknya, jika niatnya buruk perilakunya pun akan menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, *"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan..."* (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, niat yang baik tidak hanya memengaruhi kualitas amal seseorang di hadapan Allah, tetapi juga membentuk perilaku mulia dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini selaras dengan *Teori Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa niat seseorang dalam bertindak akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.

Teori Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985, menjelaskan bagaimana keyakinan dan niat seseorang mempengaruhi perilakunya (Ramandhanty, 2020). *Teori Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) dengan penambahan elemen persepsi kontrol perilaku sebagai faktor prediksi perilaku. TPB menjelaskan bahwa sikap dan keyakinan masyarakat terhadap suatu fenomena berdampak positif pada niat seseorang untuk bertindak, yang kemudian mempengaruhi perilakunya (Melviani, dkk, 2022).

TPB menyatakan bahwa perilaku seseorang tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses kognitif yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: Terdapat tiga komponen utama dalam TPB, yaitu:

1. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude Toward The Behavior*)

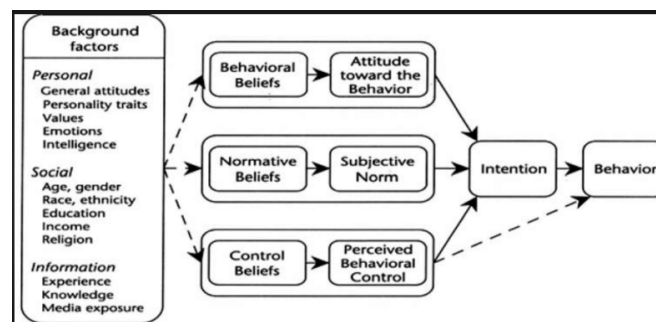
Sikap terhadap perilaku menggambarkan penilaian subjektif individu terhadap suatu tindakan, yang mencakup persepsi tentang baik atau buruknya tindakan tersebut. Sikap tersebut disebabkan oleh pandangan individu tentang dampak dari perilaku tersebut.

2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif mengacu pada tekanan atau pengaruh sosial dari orang-orang di sekitar, yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Ini mencakup dukungan atau penolakan dari teman, keluarga, atau masyarakat.

3. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Persepsi kontrol perilaku merujuk pada persepsi individu tentang kemampuan mereka untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang mempengaruhi perilaku mereka. Ini mencakup keyakinan individu tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku tersebut.



Gambar 2.1 *Theory of Planned Behavior*

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), background factors berperan sebagai elemen pendukung yang membentuk keyakinan individu terhadap suatu

perilaku. Setiap komponen utama dalam TPB—*attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*—dipengaruhi oleh berbagai faktor latar belakang seperti personal, sosial, dan informasi. Faktor ini tidak berpengaruh langsung terhadap niat atau perilaku, melainkan membentuk landasan keyakinan individu yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai dasar teori karena relevansinya dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam TPB, Pengetahuan zakat termasuk dalam *attitude toward the behavior*. Pengetahuan zakat berperan penting dalam membentuk sikap individu terhadap pemanfaatan zakat. Pengetahuan ini masuk dalam kategori informasi dalam *background factors* yang mencakup literasi, pengalaman, dan akses terhadap sumber informasi resmi. Jika individu memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat zakat, baik dari segi spiritual maupun finansial, mereka cenderung akan mengembangkan sikap positif yang mendukung penggunaan zakat. Dalam konteks TPB, sikap positif ini akan meningkatkan niat individu untuk memanfaatkan pengelolaan zakat.

Pengetahuan pajak menjadi variabel kunci yang memengaruhi persepsi kontrol perilaku. Pengetahuan pajak termasuk dalam faktor informasi dalam *background factors*, karena berkaitan dengan pemahaman individu tentang sistem perpajakan, prosedur administrasi, dan kebijakan. Individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme perpajakan akan merasa lebih mampu mengoptimalkan zakat untuk mengurangi beban pajaknya. Namun, persepsi ini tidak hanya bergantung pada tingkat pengetahuan, tetapi juga pengalaman, akses informasi, dan kemampuan administratif. Meskipun dua individu memiliki pengetahuan yang sama tentang perpajakan, persepsi kontrol

mereka bisa berbeda tergantung pada hambatan eksternal, seperti kompleksitas prosedur atau kurangnya dukungan administratif.

Dalam konteks TPB, religiusitas menjadi variabel utama yang memengaruhi norma subjektif. Religiusitas masuk dalam faktor personal dan social dalam *background factors*, karena mencakup nilai pribadi, keyakinan moral, serta tekanan lingkungan sosial. Individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung merasakan adanya kewajiban moral dan spiritual untuk membayar zakat, sementara norma sosial dari komunitas yang religius memperkuat dorongan tersebut. Selain itu, faktor sosial seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, dan tokoh agama dapat membentuk tekanan sosial yang meningkatkan kecenderungan individu untuk mematuhi kewajiban berzakat. Dengan demikian, religiusitas tidak hanya membangun keyakinan internal, tetapi juga memperkuat norma sosial eksternal yang memengaruhi niat seseorang.

2.1.2 Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dijalankan oleh umat Muslim yang memiliki kemampuan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Zakat secara bahasa berasal dari kata "*zaka*" yang memiliki makna yang luas, meliputi tumbuh, berkembang, dan membersihkan. Menurut Qardhawi dalam (Rifani, 2020) zakat merupakan kewajiban untuk menyalurkan sebagian kekayaan kepada mereka yang memenuhi kriteria penerima zakat, berdasarkan ketentuan syariat Allah SWT. Tanggung jawab atas zakat bukan hanya berada pada individu tertentu, melainkan merupakan kewajiban bersama, termasuk peran negara demi kemaslahatan (Lince, 2018).

Secara definisi, zakat adalah harta yang dizakatkan oleh seorang Muslim dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Zakat memiliki fungsi spiritual untuk menyucikan jiwa para muzakki dari sifat kikir dan

tamak, serta membersihkan diri dari dosa. Selain itu, zakat juga dapat mengurangi rasa dengki dan iri hati di kalangan masyarakat miskin terhadap orang-orang kaya (Suryadi, 2021). Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua nilai, yaitu hubungan vertikal dengan Allah (*ḥablumminallāh*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*ḥablumminannās*), serta mencakup aspek ritual dan sosial. Dengan kata lain, individu yang secara konsisten menunaikan zakat dan memperkuat keimanan serta ketaqwaannya kepada Allah SWT. akan mengembangkan rasa empati sosial dan mempererat hubungan antar sesama dalam masyarakat (Maysaroh, 2020).

Zakat disebut sebagai *al-ibadah al-maaliyah al-ijtimaa'iyah*, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta dan memiliki nilai sosial. Nilai sosial zakat sangat penting, sehingga meskipun penghitungan dan pendistribusiannya dianggap sebagai ibadah mahdlah, pelaksanaannya membutuhkan sekelompok individu yang mengawasi semua aspek ibadah daripada hanya mengandalkan kesadaran individu (Pausther dalam Karyono dan Husain, 2023).

Istilah lain untuk zakat adalah ibadah ketulusan dalam kekayaan. Banyaknya ayat-ayat kitab suci yang membandingkan perintah zakat dan salat menunjukkan betapa pentingnya zakat (Shelemo, 2023). Al-Qur'an menekankan pentingnya zakat dengan menyebutkannya bersamaan dengan shalat sebanyak 82 kali. Bahkan, ada sekitar 27 ayat yang secara spesifik menggabungkan kewajiban zakat dengan shalat, menunjukkan kesetaraan kedudukan keduanya (Malahayatie dalam Ahmad Saifudin dan Ningtyas, 2024).

Zakat memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dengan cara membersihkan harta dan menyucikan hati mereka yang menunaikannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau dapat membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"

Zakat menurut empat Madzhab memberikan definisi yang berbeda-beda, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

a. Mazhab Maliki

Zakat didefinisikan sebagai pengeluaran sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab dan haul, kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, kecuali untuk hasil tambang dan pertanian.

b. Mazhab Hanafi

Zakat dapat dipahami sebagai proses penyerahan sebagian harta tertentu kepada penerima yang berhak, sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

c. Mazhab Syafi'i

Zakat dapat dipahami sebagai suatu proses pengeluaran harta atau tenaga yang dilakukan dengan cara khusus dan terstruktur, sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Mazhab Hambali

Zakat adalah hak yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dari harta yang khusus, sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik harta.

2.1.2.1 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim. Beberapa ayat yang menjadi landasan hukum zakat antara lain:

a. Al-Qur'an

1) Terj. QS. Al-Baqarah ayat 177

"Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya; dan mendirikan shalat serta **menunaikan zakat**; dan orang yang memenuhi janjinya apabila ia berjanji; dan sabar dalam kesulitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

2) Terj. QS. At-Taubah ayat 103

"**Ambillah zakat dari harta mereka**, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

3) Terj. Qs. Adz-Dzariyat: 19

Artinya: "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta"

b. Sunnah:

- 1) Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima ajakanmu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan mereka untuk melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam. Setelah mereka menaati perintah shalat, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah **mewajibkan zakat** yang diambil dari orang kaya di

antara mereka dan dibagikan kepada orang miskin di antara mereka. (HR Bukhari dan Muslim).

- 2) Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang diberi kekayaan oleh Allah tapi tidak menunaikan zakatnya akan menghadapi hukuman pada hari kiamat. Hartanya akan berubah menjadi ular besar yang melilit lehernya dan menggigit pipinya, sambil berkata, "Aku adalah harta yang kamu miliki, aku adalah simpananmu." (HR. Bukhari dan Muslim).

2.1.2.2 Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat diwajibkan dengan banyak hikmah dan tujuan, yang tidak hanya berdampak pada yang mengeluarkan atau menerima, tetapi juga berbagai pihak lainnya:

1. Pembersihan Harta dan Ketaatan kepada Allah. Zakat adalah salah satu pilar utama Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah. Zakat bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta seorang Muslim dari unsur-unsur yang tidak halal. Dengan demikian, harta tersebut menjadi lebih berkah dan membersihkan hak orang lain yang membutuhkan. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* firmankan dalam banyak ayat diantaranya "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan apapun yang kamu usahakan dari kebaikan, niscaya kamu akan mendapatinya di sisi Allah" (QS. Al-Baqarah:110).
2. Mendorong individu untuk lebih peduli terhadap sesama, terutama kepada yang membutuhkan, sehingga menciptakan rasa solidaritas dan kepedulian dalam Masyarakat. Tujuan zakat dalam konteks ini adalah untuk menciptakan keadilan sosial di mana distribusi kekayaan kepada

yang membutuhkan membantu mengurangi kesenjangan social dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, “Menghadap ke arah timur atau barat bukanlah satu-satunya kebajikan. Kebajikan sejati adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab suci, dan nabi-nabi, serta berbagi harta yang dicintai kepada mereka yang membutuhkan” (QS. Al-baqarah: 177).

3. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dengan adanya zakat, kebutuhan dasar Masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika zakat disalurkan dengan baik, penerima zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi atau memulai usaha. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, “Dan apapun yang kamu usahakan dari kebaikan, niscaya kamu akan mendapatinya di sisi Allah” (QS Al-Baqarah:110).
4. Zakat adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menunjukkan ketaatan terhadap perintah-Nya, sehingga memperkuat hubungan spiritual dengan-Nya. Zakat juga mengajarkan umat Islam untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dengan cara membagikannya kepada yang membutuhkan. Allah berfirman, “Dan ingatlah Ketika Tuhanmu memaklumkan: ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu’” (QS. Ibrahim: 7). Dengan demikian, zakat tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan rasa Syukur atas nikmat yang diberikan.

2.1.2.3 Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat terbagi menjadi 2 jenis yaitu: 1) individu yang wajib menunaikan zakat (Muzakki), dan 2) harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

1. Syarat-syarat Muzakki (Orang yang Diwajibkan Berzakat)

- a. Islam. Abu Bakar Ash Shiddiq r.a., “Zakat adalah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh umat Islam berdasarkan perintah Rasulullah SAW”. Hadis ini menunjukkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang islam dan tidak dikenakan kepada orang kafir
- b. Merdeka. Umar bin Al-Khattab r.a menegaskan “harta seorang hamba sahaya tidak dikenakan zakat sehingga ia Merdeka”

2. Syarat-Syarat Harta yang Wajib di Zakati:

Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh harta untuk dikenakan zakat.

- a. Milik penuh. Kekayaan yang akan dizakati harus berada di bawah kepemilikan dan kendali penuh seseorang. Dengan kata lain, kekayaan tersebut sepenuhnya berada dalam genggamannya, tidak mengandung hak milik orang lain, dapat ia manfaatkan, dan hasilnya dapat dinikmati.
- b. Harta itu berkembang. Harta yang dikenakan zakat adalah harta yang memiliki sifat berkembang, baik secara nyata seperti ternak, maupun secara potensial, seperti uang yang dapat bertambah nilainya jika diinvestasikan. Zakat tidak hanya berlaku untuk beberapa jenis harta saja, melainkan semua bentuk kekayaan yang berpotensi berkembang dan meningkat termasuk dalam kategori yang harus dizakati.

- c. Harta telah cukup nishab. Syarat harta wajib dizakati adalah telah mencapai nisab, yaitu jumlah minimum yang ditentukan. Nisab memastikan bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat berada dalam kondisi yang berkecukupan. Syariat tidak akan mewajibkan zakat pada seseorang yang hartanya masih sangat sedikit dan masih sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, harta yang belum memenuhi nisab tidak wajib dikeluarkan zakat.
- d. Nisab disyaratkan agar orang yang mengeluarkan zakat telah mencapai kondisi kecukupan terlebih dahulu. Tidaklah adil jika syariat membebani zakat pada orang yang memiliki harta yang sangat sedikit dan masih sangat mengandalkannya. Nisab adalah ambang batas yang menentukan kewajiban zakat, sehingga harta di bawah nisab tidak wajib dizakati.
- e. Lebih dari kebutuhan biasa. Maksudnya kelebihan dari kebutuhan merujuk pada bagian harga yang dapat diinvestasikan atau dimanfaatkan untuk menghasilkan pertumbuhan atau perkembangan harta. Zakat dikenakan ketika harta seseorang melebihi kebutuhan sehari-harinya.
- f. Bebas dari Hutang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hutang menjadi penghalang kewajiban zakat. Namun, kewajiban zakat tetap berlaku jika hutang tersebut tidak harus segera dilunasi atau pembayarannya ditangguhkan seperti halnya hutang karena pembelian secara kredit).
- g. Berlalu setahun. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, syarat kepemilikan selama setahun hanya berlaku untuk jenis harta yang tergolong dalam

“zakat modal” seperti: ternak, uang, harta benda dagang dll. Hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan sejenisnya dikategorikan sebagai "zakat pendapatan" dan harus dikeluarkan pada saat diperoleh, tanpa menunggu satu tahun. (Qardhawi, 1997:9-10)

2.1.2.4 Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Dalam buku Fiqh Islam, harta yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori (Gustina, 2017):

1. Zakat Mata Uang: Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan jenis harta yang digunakan sebagai alat tukar dalam sistem perekonomian sejak zaman dahulu. Keduanya diwajibkan untuk dizakati apabila mencapai nisab, yaitu 85 gram untuk emas dan 600 gram untuk perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5% dari total yang dimiliki. Ketentuan zakat emas dan perak ini juga berlaku jika harta tersebut dalam bentuk perhiasa, selama memenuhi kriteria haul (masa kepemilikan satu tahun penuh).

2. Zakat Perdagangan

Harta yang diperoleh dari aktivitas perdagangan juga wajib dizakati. Barang dagangan yang dikenakan zakat meliputi modal yang berputar, bukan asset tetap seperti bangunan atau peralatan usaha. Nisab zakat perdagangan disetarakan dengan nilai emas dan zakatnya dihitung 2,5% dari nilai total modal yang berputar setelah dikurangi utang. Hal ini berdasarkan perintah dalam QS. Al-Baqarah: 267, yang mendorong umat islam untuk mengeluarkan zakat dari harta yang baik

3. Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Hasil pertanian seperti padi, gandum, dan bahan makanan pokok lain wajib dizakati jika mencapai nisab sebesar 5 *wasaq* (sekitar 653 kg bahan makanan). Besarnya zakat tergantung pada cara penyiraman: 10% untuk tanaman yang disirami air hujan atau sumber alami, dan 5% untuk yang menggunakan irigasi buatan. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya berbagi hasil bumi dengan mereka yang membutuhkan.

4. Rikaz dan Barang Tambang

Rikaz atau harta karun yang ditemukan memiliki kewajiban zakat sebesar 20% dari total hasil temuan. Sementara itu, barang tambang seperti emas, perak, dan mineral lain juga wajib dizakati jika jumlahnya memenuhi kadar dan nisab tertentu. Harta jenis ini mencerminkan kekayaan yang berasal langsung dari alam, yang juga harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat.

5. Zakat Ternak

Hewan ternak seperti sapi, kambing, dan unta menjadi bagian penting dalam zakat karena banyak digunakan sebagai sumber penghidupan. Kadar zakatnya berbeda-beda. Domba, kerbau, kambing dan sapi merupakan salah satu hewan ternak yang wajib dizakati di Indonesia. Domba atau kambing memiliki nishab sebanyak 40 ekor. Satu ekor domba wajib dizakati untuk setiap 40-120 ekor, dua ekor untuk setiap 121-200 ekor, dan tiga ekor untuk setiap 201-300 ekor. Selain itu, nishab hewan ternak adalah 30 ekor, dan zakatnya bertambah 1 ekor kambing untuk setiap 100 ekor tambahan. 30-39 ekor sapi, satu ekor sapi berumur lebih dari satu tahun, untuk 40-59 ekor sapi zakat yang dikeluarkan adalah satu ekor sapi berumur lebih dari dua tahun lebih, untuk 60-69 ekor sapi zakat yang dikeluarkan adalah dua ekor sapi berumur lebih dari satu tahun,

70-79 ekor sapi, dua ekor sapi berumur lebih dari satu tahun dan dua tahun. Kriteria minimum untuk kerbau sama dengan sapi, dan zakatnya adalah satu ekor sapi yang berumur lebih dari satu tahun untuk setiap tiga puluh ekor sapi lainnya, dan seterusnya.

2.1.2.5 *Mustahik Zakat*

Istilah *Mustahik zakat* merujuk pada individu atau kelompok yang berhak menerima zakat. *Mustahik zakat* biasanya terdiri dari delapan golongan. Dikutip dari buku Panduan zakat praktis (2013: 62-69), *mustahik zakat* terdiri atas:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

b. Miskin

Orang miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan atau harta terbatas sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun memiliki penghasilan, mereka tetap menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar.

c. Amil

Dalam konteks fiqih, amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengurus zakat, termasuk mengumpulkan dan membagikannya kepada penerima yang berhak. Istilah "amil" digunakan di Indonesia untuk menyebut petugas yang ditunjuk untuk menangani pengelolaan zakat, terutama zakat fitrah.

d. Muallaf

Istilah "muallaf" dalam fiqih zakat merujuk pada individu yang menjadi sasaran dakwah dan diberi zakat untuk melunakkan hatinya agar lebih

dekat dengan Islam atau menjadi lebih teguh dalam memeluk agama Islam.

e. *Riqab*

Secara Bahasa, kata *riqab* berasal dari kata “*raqabah*” yang berarti leher. Budak disebut *riqab* karena mereka seperti orang yang lehernya dipegang, yang menghalangi mereka untuk bebas berbuat dan menghilangkan kemerdekaan mereka. Istilah *riqab* dalam *fiqih zakat* mengacu pada budak yang diberi hak untuk mengumpulkan uang guna menebus kebebasannya dari perbudakan.

f. *Gharimin*

Gharmin adalah orang yang berhutang untuk keperluan yang tidak maksiat, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Para ulama sepakat bahwa *gharimin* yang terjerat hutang karena kebutuhan mendesak, seperti untuk meredakan konflik yang berpotensi menyebabkan pertumpahan darah, atau yang terpaksa berhutang untuk biaya Pendidikan atau transportasi, berhak menerima zakat, dengan tujuan untuk membantu mereka melunasi hutangnya.

g. *Fi Sabilillah*

Secara harfiah *fi sabilillah* berarti “pada jalan menuju (Ridha) Allah”. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *fi sabilillah* sangat luas, mencakup segala bentuk amal baik yang diridhai oleh Allah Swt. Menurut pendapat beberapa ulama, tentara yang berjuang di medan perang tanpa gaji dari negara layak menerima zakat untuk menunjang kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, sebagian *mufassirin* berpendapat bahwa *fi sabilillah* juga mencakup kegiatan untuk kepentingan publik, seperti Pembangunan rumah sakit, posyandu, sekolah, dan lain-lain.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil merujuk pada seseorang yang sedang dalam perjalanan, yang dalam istilah lain dikenal sebagai musafir. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan yang tidak bertujuan untuk kemaksiatan, melainkan untuk tujuan yang baik, seperti menegakkan agama Allah SWT.

2.1.3 Pajak

Pengertian pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan oleh negara kepada individu, yang digunakan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah, terkait dengan berbagai sumber pendapatan dan kekayaan.

Menurut Rahayu dalam Azahra dan Saad (2023) pajak adalah kewajiban rakyat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibayarkan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa karena diatur dalam Undang-Undang, sehingga jika tidak dipenuhi, dapat dikenakan tindakan hukum.

Menurut Siahaan dalam Wardani dan Rumiya (2017) Pajak adalah kontribusi wajib yang menjadi sumber pendapatan utama negara dan digunakan untuk mendanai APBN. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam pelaksanaan pemerintahan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas.

Menurut Waluyo dalam Rifani (2020) Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara kepada masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang dengan sifat yang dapat dipaksakan kepada mereka yang berkewajiban

membayarinya, tidak memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh individu pembayar, namun berperan penting dalam mendanai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban pembayaran yang bersifat memaksa, dilakukan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa ada kompensasi langsung.

Pajak memiliki dua fungsi utama yang sangat penting dalam sistem perpajakan negara, yaitu fungsi *budgetair* dan *regularend*. Fungsi *budgetair* berkaitan dengan peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik (Siahaan dalam Wardani dan Rumiya (2017)). Di sisi lain, fungsi *regularend* pajak berhubungan dengan peran pajak dalam mengatur dan mempengaruhi perilaku Masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk mendorong perubahan perilaku ekonomi, seperti memberikan insentif atau disentif bagi individu atau Perusahaan dalam hal konsumsi, produksi, atau investasi tertentu (Waluyo dalam Rifani, 2020).

2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak

Ketentuan tertulis di bidang perpajakan memberikan landasan hukum bagi hukum pajak, yang merupakan komponen hukum positif dalam sistem hukum nasional. Undang-undang dan peraturan legislatif adalah satu-satunya hal yang memungkinkan adanya hukum pajak. Berikut ini adalah ikhtisar menyeluruh mengenai landasan hukum pajak:

- a. Pasal 23A UUD 1945 tentang Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara,

- b. UU Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- d. PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu,
- e. Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 Tentang Besarnya Peredaran Bruto sebagai Batasan Pengenaan Pajak Penghasilan yang Bersifat Finalitas Penghasilan dari Usaha Tertentu yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi,
- f. Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 136/KMK.03/2002 Tentang Penentuan Saat Diperolehnya Penghasilan dan Saat Dapat Dikurangkan Biaya untuk Menghitung Pajak Penghasilan,
- g. Peraturan Menteri Keuangan NO.254/PMK.03/2010 Tentang Prosedur Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Berbentuk Wajib yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

2.1.3.2 Jenis-jenis pajak

Pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Mengutip dari buku Perpajakan: Teori dan Aplikasi (Sihombing dan Sibagariang, 2020:5-6) pajak yang dikenakan pada masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan empat aspek, yaitu sifat pajak, lembaga pemungut pajak, objek yang dikenakan pajak, dan subjek yang membayar pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya:

- a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung diterapkan hanya ketika wajib pajak melakukan tindakan atau transaksi spesifik yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah.

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung dikenakan kepada wajib pajak secara berkala melalui surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak, yang mencakup rincian jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus ditanggung oleh individu yang menjadi wajib pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan lembaga yang memungutnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis:

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat II maupun tingkat I, dan hanya dikenakan kepada masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan lain-lain.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya diatur oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu;

a. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan hanya berdasarkan sifat objek pajaknya, tanpa mempertimbangkan kondisi atau keadaan wajib pajak. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan lain-lain.

b. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhitungkan faktor-faktor pribadi wajib pajak, seperti status pernikahan dan tanggungan keluarga. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

2.1.3.3 Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut (Handayani, 2023):

1. Kewajiban Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan merupakan badan hukum yang terbentuk dari kerja sama beberapa orang dengan menggunakan modal, dan harus memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Kewajiban Wajib Pajak Individu. Setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak berkewajiban untuk:
 - a. Kewajiban mendaftarkan diri. Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang terdekat dengan domisilinya.
 - b. Kewajiban untuk melapor. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan, membayar, atau memungut pajak yang harus dibayar.

- c. Kewajiban Pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus bersikap kooperatif dengan menunjukkan dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa.

2.1.4 Pengetahuan Zakat

Pengetahuan secara etimologi berasal dari kata “tahu” yang berarti menyadari, memahami, atau mengenal sesuatu. Dalam Bahasa Inggris, pengetahuan dikenal sebagai “*knowledge*”, yang berasal dari akar kata Latin “*cognoscere*” yang berarti mengenal atau memahami. Pengetahuan mencakup segala informasi keterampilan, dan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, atau proses belajar. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman sensorik yang melibatkan panca indra, kemudian diinterpretasikan oleh otak untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu objek atau konsep (Rahayu, 2017).

Isnaini (2018) menyatakan Pengetahuan merupakan hasil dari pengolahan dan pengorganisasian informasi yang memungkinkan individu untuk memahami, belajar, dan mengakumulasi pengalaman, sehingga dapat diterapkan dalam konteks masalah/proses bisnis tertentu. Jadi pengetahuan adalah informasi yang terorganisir yang memungkinkan individu dan organisasi untuk beradaptasi dalam menghadapi tantangan.

Pengetahuan menjadikan seseorang memiliki pandangan positif terhadap dirinya, karena dengan pengetahuan tersebut, individu dapat memandang dirinya sendiri dengan lebih baik dan menumbuhkan kesadaran dalam dirinya (Havna, 2023). Pengetahuan zakat mencakup pemahaman masyarakat tentang prinsip, tujuan, dan dampak zakat, yang pada akhirnya membentuk kesadaran dan kewajiban untuk menunaikan zakat sebagai bagian dari budaya sosial. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa

zakat adalah kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta oleh muslim atau badan usaha milik muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk dibagikan kepada yang membutuhkan.

2.1.5 Pengetahuan Pajak

Menurut Zahrani dan Mildawati (2019), pemahaman pajak mencakup pengetahuan wajib pajak yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memenuhi kewajiban pajak dan mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Carolina dalam (Caroko, dkk, 2015) Pajak merupakan informasi yang penting untuk memandu pengambilan keputusan, tindakan, dan strategi dalam melaksanakan kewajiban dan hak di bidang perpajakan. Sedangkan menurut Ermawati dan Afifi (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah sejauh mana seseorang memahami apa saja yang diperoleh atau dilarang terkait dengan peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman dasar tentang administrasi pajak, perhitungan pajak terutang, pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan, serta hal-hal lain yang terkait dengan kewajiban perpajakan (Havna, 2023).

Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai pemahaman Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, tindakan, serta strategi terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya yang mencakup hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Edukasi pajak berperan penting dalam membentuk pengetahuan pajak individu, yang kemudian mempengaruhi keputusan dan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sihombing dan Nuryanah, 2024). Wawasan yang memadai dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Putrinur'aini dan Pravitasari, 2022). Yusuf dan

Ismail (2017) menyatakan bahwa jika wajib pajak memiliki tingkat Pengetahuan Pajak yang tinggi maka akan berdampak pada terpenuhinya semua kewajiban perpajakan, memiliki pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk mengapresiasi pentingnya kontribusi mereka dalam sistem perpajakan dan berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajiban mereka.

2.1.7 Religiusitas

Religiusitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keterikatan individu terhadap nilai-nilai dan praktik keagamaan yang dianutnya. Religiusitas merupakan ukuran ketertarikan dan ketaatan individu terhadap ajaran agama yang tercermin dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Individu yang religius tidak hanya mengetahui perintah dan larangan agama, tetapi juga menaati dan melaksanakannya (Alwi, 2014). Dengan demikian, religiusitas menunjukkan sejauh mana nilai-nilai agama telah diinternalisasi dan menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Religiusitas adalah kedalaman seseorang menghayati ajaran agama dan meyakini keberadaan Tuhan, yang tercermin dalam ketaatan terhadap perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dengan ketulusan hati serta melibatkan seluruh jiwa dan raga (Mardiana, dkk, 2021)

2.1.6 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah, serta dan sosial keagamaan lainnya. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada muzakki dan mustahik, serta untuk meningkatkan fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar. Lembaga-lembaga ini berperan dalam memastikan bahwa zakat yang dihimpun dari Masyarakat dapat disalurkan secara tepat sasaran, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Hasan (2017), pengelolaan zakat yang efektif harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan *syariah compliance*. Transparansi merujuk pada keterbukaan lembaga zakat dalam hal pertanggungjawaban lembaga terhadap public dan pihak berwenang. Profesionalisme mencakup kompetensi amil dalam menjalankan tugas, dan kepatuhan syariah memastikan bahwa semua proses sesuai dengan ketentuan agama.

Nurhayati dan Wasilah (2019) menyatakan bahwa persepsi Masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga tersebut mampu menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Rendahnya kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga zakat sering disebabkan oleh kurangnya informasi, ketidakjelasan laporan keuangan, dan distribusi zakat yang dianggap tidak merata.

Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya bergantung pada aspek manajerial lembaga, tetapi juga pada tingkat literasi Masyarakat. Menurut Hamzah dan Kurniawan (2020), semakin tinggi pengetahuan Masyarakat mengenai kewajiban dan tata cara pengelolaan zakat, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Persepsi positif Masyarakat terhadap pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh integritas, kinerja dan pendekatan lembaga zakat dalam menjangkau dan memberdayakan mustahik secara efektif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dan pendukung dalam penelitian ini, terutama dalam menganalisis hubungan antara variable bebas dengan terikat. Penelitian ini akan memanfaatkan temuan penelitian terdahulu yang terkait dengan variabel penelitian untuk memperkuat argumentasi dan analisis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin (2019)	Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi	Independen: Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dependen: Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Moderasi: Faktor Usia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan dan Pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sebaliknya, Religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
2.	Andriono dan Hidayatulloh (2020)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Untuk Membayarkan Pajak	Independen: Pengetahuan pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, dan Tingkat Pendapatan Dependen: Kepatuhan wajib pajak muslim	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak muslim dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, Sebaliknya, pengetahuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak muslim.

3.	Wafiq Ibnu Mubarak (2021)	Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat	Independen: Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, dan Kepercayaan Dependen: Minat Muzakki Membayar Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat	Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa minat muzakki membayar zakat tidak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan religiusitas, sementara faktor pendapatan dan kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat memiliki pengaruh positif. Sebaliknya, pengujian secara simultan menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, pendapatan, religiusitas, dan kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat.
4.	Arwana, Andika Rusli, dan Dr. Duriani (2021)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Muslim terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak di Kota Palopo)	Independen: Religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum Dependen: Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum.
5.	Irham Pakawaru (2021)	Pengaruh Pengetahuan Muzakki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat dan Zakat sebagai Pengurang Pajak	Independen: Pengetahuan Muzakki Dependen: Kepatuhan Membayar Zakat Moderasi:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan muzakki berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat. Sebaliknya, nilai absolut residual tidak

		merupakan Variabel Moderating di Era Covid 19	Zakat sebagai Pengurang Pajak	dipengaruhi oleh kepatuhan membayar zakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit pajak sebagai pengurang zakat tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat.
6.	Dewi Kusuma Wardani dan Rumiya (2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Dhrive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat drive Thru Bantul)	Independen: Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Dhrive Dependen: Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive-thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
7.	Oktarina Putri Utami, Pandriadi, Saskia Jamilah Khairany (2022)	Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pajak, dan Religiusitas terhadap Zakat sebagai Pengurang Pajak	Independen: Pengetahuan Zakat, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas Dependen: Zakat sebagai pengurang pajak	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial, pengetahuan tentang zakat dan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak. Sebaliknya, pengaruh pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

				persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak.
8.	Ahmad Muda'i Daiman (2022)	Persepsi Donatur terhadap Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah)	Independen: Pengetahuan Zakat dan Pengetahuan Pajak Dependen: Persepsi donator terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan zakat dan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
9.	Febriyanti dan Sulistyowati (2024)	Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Penghasilan di Kota Depok Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Modersiasi	Independen: Pengetahuan, Pendapatan, dan Religiusitas Dependen: Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Penghasilan Moderasi: Faktor Usia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan dan Religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki di Kota Depok. Sebaliknya, Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki di Kota Depok. Pengetahuan, Pendapatan, dan Religiusitas secara simultan dapat dimoderasi oleh usia terhadap minat muzakki dalam membayar zakat penghasilan di Kota Depok.

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

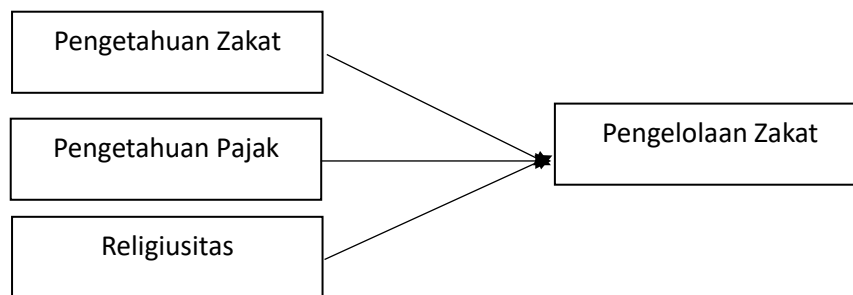
2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengkaji pengaruh pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat di

Kabupaten Buton Tengah. Tingkat pengetahuan zakat dan pajak yang tinggi memungkinkan individu untuk memahami pentingnya tata kelola zakat yang baik, transparan, dan sesuai syariat. Di sisi lain, religiusitas yang kuat dapat mendorong kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS atau LAZ.

Pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas saling berinteraksi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Individu yang memahami konsep zakat secara menyeluruh akan lebih sadar bahwa penyaluran zakat melalui lembaga resmi dapat meningkatkan efektivitas distribusi dan memberikan dampak sosial yang lebih luas. Pengetahuan tentang pajak juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan dana publik secara profesional, termasuk dana zakat. Sementara itu, masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih menghargai sistem pengelolaan zakat yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan lebih percaya pada lembaga zakat yang menjalankan prinsip syariah. Ketika ketiga faktor tersebut — pengetahuan zakat, pengetahuan pajak, dan religiusitas — bekerja secara sinergis, maka akan terbentuk persepsi yang positif terhadap pengelolaan zakat. Persepsi yang baik ini akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan zakat terhadap Persepsi Pengelolaan zakat

Dalam kerangka Teori Planned Behavior (TPB), pengetahuan zakat berkontribusi pada pembentukan sikap individu terhadap sistem pengelolaan zakat. Jika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat, fungsi, dan tata cara pengelolaan zakat, maka ia cenderung membentuk sikap positif terhadap lembaga zakat yang menjalankan pengelolaan tersebut. Sikap ini kemudian akan memengaruhi persepsi individu terhadap pentingnya mendukung dan mempercayai sistem pengelolaan zakat melalui jalur resmi.

Temuan penelitian sebelumnya oleh Utami dkk. (2022) dan Ahmad (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan zakat berperan penting dalam membentuk persepsi positif terhadap lembaga pengelola zakat. Individu yang memahami dengan baik regulasi, distribusi, dan dampak sosial dari zakat lebih cenderung mempercayai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ. Pengetahuan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memicu partisipasi aktif dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat secara terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat hasil-hasil sebelumnya yang menekankan pentingnya pengetahuan zakat dalam membentuk

persepsi masyarakat terhadap kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat di tingkat daerah.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan zakat berpengaruh terhadap pengelolaan zakat. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1: Pengetahuan Zakat berpengaruh terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Buton Tengah

2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Pengelolaan Zakat

Dalam konteks Teori Planned Behavior (TPB), pengetahuan tentang pajak dapat memengaruhi sikap individu terhadap pengelolaan zakat, terutama dalam kaitannya dengan kesadaran akan tanggung jawab fiskal dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Individu yang memahami dengan baik regulasi perpajakan dan mekanisme keuangan publik umumnya memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pengelolaan dana secara profesional, termasuk dana zakat. Pengetahuan pajak membantu individu memahami posisi zakat sebagai kewajiban keagamaan yang dapat dikelola dengan pendekatan kelembagaan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pengelolaan zakat yang terstruktur.

Pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan juga dapat memperkuat persepsi bahwa zakat harus dikelola secara akuntabel dan transparan, sebagaimana pengelolaan pajak oleh institusi negara. Dengan demikian, individu yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi akan lebih cenderung menghargai tata kelola zakat yang dijalankan oleh lembaga resmi, karena mereka melihat adanya kesamaan prinsip pengelolaan dana publik yang bertanggung jawab.

Penelitian Hafidh dkk. (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berkontribusi terhadap pembentukan persepsi positif terhadap pengelolaan zakat, karena individu menjadi lebih menyadari pentingnya sistem distribusi zakat yang profesional. Namun, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Utami dkk. (2022) dan Havna (2023), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan pajak dan persepsi terhadap pengelolaan zakat masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami konteks yang memediasi atau memoderasi pengaruh tersebut.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan temuan, hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan zakat. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas:

H2: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Buton Tengah

2.4.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Pengelolaan Zakat

Dalam konteks Teori Planned Behavior (TPB), religiusitas berkaitan erat dengan norma subjektif yang memengaruhi persepsi individu terhadap kewajiban berzakat. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung merasa terdorong oleh nilai-nilai keagamaan dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar untuk menunaikan zakat dengan cara yang sesuai syariat, termasuk melalui lembaga pengelola zakat yang diakui. Ketika norma-norma sosial dan keagamaan mendukung penyaluran zakat melalui jalur resmi, maka individu akan memiliki persepsi yang lebih positif terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga formal.

Religiusitas yang tinggi tidak hanya memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan zakat sebagai ibadah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan

terhadap sistem pengelolaan zakat yang profesional dan terstruktur. Keyakinan agama yang kuat membuat seseorang lebih percaya bahwa zakat yang dikelola oleh lembaga yang sah akan lebih tepat sasaran, transparan, dan membawa manfaat sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, tingkat religiusitas dapat membentuk persepsi bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga resmi adalah bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keislaman secara utuh.

Temuan penelitian oleh Utami dkk. (2022) dan Arwana dkk. (2021) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap pandangan masyarakat mengenai pengelolaan zakat. Semakin kuat keyakinan keagamaan seseorang, semakin besar pula kecenderungannya untuk mempercayai dan mendukung pengelolaan zakat yang dilakukan secara institusional. Hasil-hasil ini memperkuat pemahaman bahwa religiusitas merupakan faktor penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kredibilitas, integritas, dan efektivitas lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan zakat. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas:

H3: Religiusitas berpengaruh terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Buton Tengah